

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia 
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 megainsurance.co.id

- Laporan Overhaul terakhir
 - Sertifikat Garansi (jika ada)
 - Weekly Maintenance Report
- e. Akibat bencana alam
- Surat Keterangan Badan Meteorologi dan Geofisika setempat
- f. Akibat pembongkaran/burglary
- Surat keterangan hasil pemeriksaan kepolisian
 - Sketsa lokasi barang terakhir diletakkan
 - Laporan pemasukan dan pengeluaran barang selama 1 bulan sebelum kejadian dan bukti dokumennya (untuk industrial, pergundangan, dan pertokoan)
 - Untuk residential dan commercial lainnya disertakan list barang yang hilang
- g. Jika terjadi kecelakaan yang memungkinkan akan menimbulkan tuntutan penggantian:
- Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
 - Surat keterangan para saksi berikut bukti-bukti pendukung. Polis asli atau fotocopy
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - Dalam hal Tertanggung meninggal dunia,
 - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum)
 - b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari rumah setempat

E. Biaya

- Biaya Polis dikenakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan
- Biaya Materai dikenakan sebesar Rp10.000

F. Informasi Tambahan

Ketentuan khusus untuk produk ini:

1. Hanya untuk okupasi Rumah Tinggal
2. Hanya untuk bangunan yang konstruksinya kelas 1
3. Tidak dipasarkan untuk lokasi yang terletak dalam peta risiko gempa bumi Indonesia Zona V

G. Disclaimer

- Produk ini merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Mega.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarat dan Ketentuan berlaku, dapat menghubungi Halomia 1500119 untuk informasi lebih lanjut



Asuransi Mega Rumah



A. Manfaat Asuransi

Memberikan perlindungan untuk Rumah Tinggal akibat kejadian tidak terduga dan tiba-tiba oleh risiko-risiko berikut:

1. Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap – FLEXAS beserta perluasan jaminan Kebongkaran, Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan jahat orang lain, Huru-hara, Banjir, Badai dan lainnya,
2. Gempa Bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami sesuai Polis Standar Gempa Bumi Indonesia (PSAGBI)
3. Kecelakaan Diri sesuai Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia (PSAKDI)
4. Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga

B. Resiko yang dikecualikan

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara;
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir dan bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Peserta atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

* Pengecualian lebih lengkap dapat dilihat pada wording polis Asuransi Property All Risks, Polis Standar Asuransi Gempa Bumi, Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia

C. Prosedur Akseptasi

1. Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Mega Rumah lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP / SIM
 - Bukti Pembayaran Kontribusi
 - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi



D. Prosedur Klaim dan Penetapan Ganti Rugi

Kewajiban Peserta Saat Klaim:

1. Memberitahu Tertanggung dalam waktu 14 (empat) hari kalender sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan melalui Call Center Halo Mia 1500119
2. Tertanggung harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Penanggung minta kepada Tertanggung untuk disediakan;
3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Penanggung.
4. Ketika mengisi dokumen klaim Tertanggung harus:
 - a. Menyerahkan Polis bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau lembaga berwenang.
 - b. Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Tertanggung yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan.
 - c. Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Penanggung.

5. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam Pengajuan Klaim:

- a. Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditanda-tangani dan dibubuhi stempel perusahaan
- b. Fotokopi Polis Asuransi
- c. Berita Acara Kronologis Kejadian
- d. Perincian perkiraan kerugian detail yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor
- e. Kuitansi atau Faktur Pembelian/Perbaikan
- f. Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat
- g. Foto-foto detail kerusakan

Dokumen Tambahan

- a. Dokumen terkait penyebab kejadian:
 - Surat Keterangan Kepolisian setempat
 - Laporan Hasil Analisis Laboratorium Kriminologi / Forensik
- b. Kerusakan atas bangunan
 - Sketsa Bangunan (blue print) beserta skalanya
 - Analisis Teknis Tingkat Kerusakan (untuk bagian yang memerlukan pengukuran khusus).
- c. Kerugian atas stok material
 - Laporan Posisi Stok material terakhir
 - Bukti-bukti keluar/ masuk stok material 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Deskripsi/rincian stok (stok bahan baku, stok setengah jadi, dagangan, stok spare part, dan lain lain) Harga pokok (biaya produksi barang)
 - Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
- d. Kerugian atas mesin-mesin atau peralatan lainnya
 - Technical Service Report dari teknisi yang kompeten dan independent
 - Quality Assurance (untuk mesin- mesin yang memerlukan presisi dan pengukuran khusus)